

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa *Nushush* adalah kata jamak dari *Nash* yang berarti nyata atau jelas, teks, yang tertulis, ketetapan, lafadh yang lahir, secara harfiah, secara tersirat dan tersurat (Hasbi Ashshiddieqy, 1997 : 591 ; A. A. Zuhdi Muhdlor, 1996 : 1914-1915 ; Ensiklopedi Islam, 1992 : 732).

Nushush dalam pengertian bahasa ini para ulama' Madzhab tidak membuat definisi secara khusus, kecuali pengertiannya hanya dapat diketahui melalui pemahaman-pemahaman dari perkataan-perkataan mereka tentang penempatan *Nushush* sebagai sumber atau dalil hukum Islam, kriteria, sifat, dan bentuk-bentuk *Nushush* dalam artian lafadh-lafadh al-Qur'an atau as-Sunnah tertentu.

Dalam hal ini, Ibrahim Hosen, setelah meneliti pendapat para ulama' Madzhab tentang *Nushush* dalam kaitannya dengan ruang lingkup ijtihad, beliau mengartikannya ke dalam dua pengertian, yaitu *Nushush* adalah ayat-ayat al-Qur'an atau matan-matan as-Sunnah secara keseluruhan, berarti *Nushush* adalah wujud dari al-Qur'an dan as-Sunnah itu sendiri. Pada pengertian kedua, *Nushush* adalah sebagian dari ayat al-

Qur'an atau matan as-Sunnah (perkataan) yang tidak menerima penafsiran dan penakwilan (Ibrahim Hosen, di dalam Haidar Baqir dan Safiq Basri (Eds), 1992 : 24). Dalam pengertian lebih umum W. J. S. Purwadarminta mengartikan, *Nushush* adalah perkataan atau kalimat dari Qur'an atau Hadits yang dipakai sebagai alasan untuk memutuskan sesuatu masalah (W. J. S. Poerwadarminta, 1993 : 672).

Dengan menyitir pendapat para ulama' Ushul dan para pakar (ahli) bahasa, berarti, *Nushush* dalam pengertian istilah Ushul Fiqih adalah memiliki dua pengertian, yaitu, *Nushush* berarti wujud dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan *Nushush* yang berarti sebagian dari ayat al-Qur'an dan matan as-Sunnah atau lafadh tertentu yang tidak membutuhkan penafsiran dan penakwilan (Ensiklopedi Islam, 1994 : 12).

Dalam ilmu hukum kontemporer pada pembahasan macam sumber hukum dikenal adanya istilah sumber hukum formil dan sumber hukum materiil, maka dapatlah disebut bahwa *Nushush* dalam pengertian pertama (al-Qur'an dan as-Sunnah) adalah sebagai sumber hukum formil, sedangkan *Nushush* dalam pengertian kedua (sebagian dari ayat atau matan al-Qur'an dan as-Sunnah atau lafadh tertentu yang tidak membutuhkan penafsiran dan penakwilan) adalah sebagai sumber hukum materiil (Sudikno Mertokusumo, 1991 : 64 ; C. S. T. Kansil, 1986 : 46-47).

Dari pengkategorian tersebut, maka *Nushush* dalam penelitian ini dikategorikan kedalam pengertian sebagai sumber hukum formil, karena dalam koridor ushul fiqih yang pembahasannya meliputi tentang : kedudukan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber atau dalil hukum Islam atau dalam kerangka Manhaj al-Istimbath, kemudian tentang nilai keutamaan antara al-Qur'an dan as-Sunnah dalam kerangka manhaj al-istimbath, kemudian tentang hakekat al-Qur'an dan as-Sunnah : pembagian dan macam-macamnya, kemudian tentang fungsi atau peran as-Sunnah terhadap al-Qur'an atau sebaliknya, kemudian tentang kriteria dan sifat nushush yang meliputi tentang pembahasan 'am dan khash dalam nushush, mujmal dan mubayan dalam nushush, nasakh dan mansukh dalam nusush, dan tentang status, kedudukan dan kriteria as-Sunnah, serta pembahasan terakhirnya adalah tentang pertentangan (ta'arudl) antar nushush.

Tentang kedudukan al-Qur'an dan as-Sunnah (Nushush) sebagai sumber atau dalil hukum Islam atau dalam kerangka manhaj al-Istimbath, para ulama' ushul sepakat bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah adalah berfungsi sebagai sumber (mashdar) atau dalil pokok (dalil al-ashal) bagi hukum Islam, dan bagi dalil-dalil hukum Islam yang lain harus tetap berlandaskan kepada *Nushush* (al-Qur'an dan as-Sunnah). Hanya sebagian kecil dari mereka yang tidak bersepakat, itu adalah kelompok ingkar as-Sunnah, para kaum zindik, sebagian khawarij, dan Mu'tazilah

(Hudlari Bik, 1967 : 155). Baru para ulama' ushul banyak tidak bersepakat setelah pada pembahasan nilai keutamaan al-Qur'an dan as-Sunnah dalam kerangka urutan sebagai sumber atau dalil hukum Islam atau dalam struktur manhaj al-istimbath.

Menurut asy-Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal, dan Ibn Hazm, bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah nilai keutamaan dan kekuatannya sebagai sumber atau dalil hukum Islam (hujjah) adalah sama, dan mereka menempatkannya dalam satu martabat yang disebut *Nushsush*, dengan beralasan bahwa keduanya dapat dijadikan dasar atau rujukan syari'at oleh ummat Islam secara langsung maupun tidak langsung dan keduanya sama-sama datang (wahyu) dari Allah. Bahkan mereka juga menempatkannya pada satu martabat dalam segala urusan, kecuali asy-Syafi'i yang dalam bidang 'aqaid menempatkan al-Qur'an lebih utama (di atas) as-Sunnah (M. Abu Zahrah, tth : 276). Sedangkan Abu Hanifah, Malik, dan golongan Syi'ah, mereka menempatkan al-Qur'an lebih utama (di atas) as-Sunnah, dengan alasan bahwa al-Qur'an adalah qoth'y sedang as-Sunnah adalah dhonny, karena dalam hal periwayatan masih ada yang diragukan bahwa sesuatu itu benar-benar datang dari Nabi, dan juga fungsi as-Sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an, serta as-Sunnah sendiri menempatkan dirinya pada martabat kedua, contoh kasus Sunnah yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal.

Kemudian tentang fungsi atau peran as-Sunnah terhadap al-Qur'an atau sebaliknya, para ulama' ushul bersepakat bahwa fungsi atau peran as-Sunnah terhadap al-Qur'an adalah sebagai penjelas atau penyempurna al-Qur'an, dan fungsi atau peran al-Qur'an terhadap as-Sunnah adalah sebagai penegas dan memberikan informasi, bahwa selain ummat Islam harus perpegang teguh kepada al-Qur'an juga harus berpegang kepada as-Sunnah, dan hal itu telah dijelaskan sendiri oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, namun mereka tidak bersepakat setelah pada pembahasan kriteria dan sifat serta batasan penjelasan atau penyempurnaan as-Sunnah terhadap al-Qur'an, juga mereka tidak bersepakat tentang hakekat al-Qur'an, apakah al-Qur'an itu lafadh dan maknanya, atau hanya lafadhnya saja dan juga tentang as-Sunnah, apakah harus sama persis seperti yang diucapkan oleh Nabi atau hanya maksudnya saja dan bagaimana berhujjah dengannya.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa fungsi as-Sunnah terhadap al-Qur'an sebagai penjelas dan penyempurna al-Qur'an, para ulama' tidak berbeda pendapat, namun setelah sampai pada pembahasan kriteria dan sifat serta batasan penjelasannya mereka banyak berbeda pendapat, perbedaan yang paling mencolok diantara mereka adalah tentang pembahasan, kedudukan as-Sunnah sebagai pokok hukum yang berdiri sendiri dan pembagiannya. Dimana dalam hal ini asy-Syafi'i menetapkan bahwa as-Sunnah merupakan pokok hukum yang berdiri

sendiri, kemudian tentang pembagian as-Sunnah berdasarkan periwayatannya, jumbuh membaginya kedalam dua bagian yaitu, Sunnah Mutawatir dan Sunnah Ahad, tetapi ulama' Hanafiyah membaginya menjadi tiga bagian yaitu, Sunnah Mutawatir, Sunnah Masyhur dan Sunnah Ahad (Umroh Machfudzoh, 1976 : 35-38, 58-59).

Kemudian tentang pembahasan hakekat al-Qur'an, para ulama' juga banyak berbeda pendapat. Ada diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa ia membolehkan membaca terjemahan al-Qur'an dalam sholat, baik dapat membaca atau tidak. Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan tidak membolehkannya yang demikian itu, kecuali jika tidak sanggup membaca al-Qur'an dengan lafadh Arabnya, sedangkan asy-Syafi'i tidak membolehkannya sama sekali. Jika seseorang tidak dapat membaca al-Qur'an haruslah diganti al-Fatihah, dengan do'a atau tasbih.

Tentang hakekat as-Sunnah, Ibn Hazm sepakat dengan asy-Syafi'i, mereka tidak menganggap sesuatu itu sunnah, terkecuali sahabat yang meriwayatkannya menandakan bahwasanya Nabi mengatakan : " ... " (perlu ada ketegasan). Karenanya perkataan sahabat : *As-Sunnah Kadza* (menurut sunnah begini), atau *Umirna bi kadza* (kami disuruh begini), tidak dipandang Sunnah, karena ada kemungkinan bahwa yang dikatakan itu hasil ijtihadnya (Ibn Hazm, tth : 220).

Perbedaan yang lain terdapat pada pembahasan 'am dan khash serta mujmal dan mubayan dalam *nushush* yang termasuk bagian dari

pembahasan kriteria dan sifat *nushush*. Oleh karena as-Sunnah diletakkan pada martabat al-Qur'an, maka Ibn Hazm menetapkan dua dasar yaitu, Sunnah dapat mentakhshishkan al-Qur'an, dan takhshish dipandang bayan, sedangkan as-Sunnah adalah bayan al-Qur'an.

Pendapat Ibn Hazm ini sesuai dengan pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad, tidak sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, yang tidak membolehkan kita mentakhshish al-Qur'an dengan as-Sunnah, terkecuali apabila 'am al-Qur'an itu telah pernah dikhushushkan, atau Sunnah itu Mutawatir, atau Masyhur dan Mustafidh (Hasbi Ashshiddieqy, 1997 : 332).

Dalam pembahasan kriteria dan sifat *nushush* yang juga terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama' adalah ada atau tidak adanya nasakh dan mansukh dalam *nushush* serta bagaimana tata cara dan ruang lingkupnya. Para ulama' tidak berbeda pendapat tentang adanya nasikh dan mansukh dalam *nushush*, kecuali Imam Abu Muslim al-Ashfihany, yang menyatakan bahwa tidak ada nasikh dan mansukh dalam *nushush*, kemudian tentang apakah al-Qur'an dapat dinasakh oleh as-Sunnah atau sebaliknya, para ulama' banyak berbeda pendapat. Ulama' Hanafiyah membolehkan al-Qur'an dinasakh oleh Sunnah Mutawatir dan Sunnah Masyhur tetapi tidak dapat dinasakh oleh Sunnah Ahad. Asy-Syafi'i tidak membolehkan al-Qur'an menasakh as-Sunnah atau sebaliknya, kecuali ada penjelasan dari as-Sunnah sendiri. Sedangkan Ibn

Hazm membolehkan al-Qur'an dinasakh oleh as-Sunnah atau sebaliknya (Umroh Machfudzoh, 1976 : 47-55).

Satu hal yang perlu dijelaskan, bahwa penelitian ini membahas persamaan dan perbedaan serta latar belakang pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang *Nushush*. Karena telah banyak buku yang membahas tentang *Nushush* yang penulis anggap masih belum spesifik pembahasannya dan tanpa disertai dengan alasan kedua mazhab tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk membahasnya. Contoh buku-buku yang telah membahas tentang *Nushush* dalam pembahasan yang masih global adalah antara lain :

- *Arrisalah* karya asy-Syafi'i bab al-Kitab dan as-Sunnah membahas beberapa pendapat imam mazhab sebelumnya, dan berisi tentang pendapat asy-Syafi'i tentang *Nushush* (al-Qur'an dan as-Sunnah) serta hubungan antar keduanya.
- *Al-Ihkam fi Ushulil al-Ahkam* karya Ibn Hazm bab al-Kitab dan as-Sunnah berisi tentang pandangan Ibn Hazm terhadap *Nushush* dan pendapat-pendapat ulama'-ulama' madzhab yang lain.
- *Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyat* karya M. Abu Zahrah berisi tentang latar belakang kehidupan dan prinsip-prinsip ushul para imam madzhab.
- *Pokok-pokok pegangan Imam Madzhab*, karya T. M. Hasbi Ashshiddieqy, berisi tentang kaidah-kaidah penetapan hukum Islam

dari berbagai madzhab, dan berisi pula tentang riwayat (biografi) beberapa Imam Madzhab.

- Dan buku-buku ushul fiqih yang lain.

B. Identifikasi Masalah

Dari gambaran latar belakang dapat diketahui banyak terjadi persamaan dan perbedaan pendapat dikalangan ulama' ushul fiqih tentang pandangan mereka terhadap pembahasan *Nushush* sebagai sumber atau dalil hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membandingkan pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang *Nushush* sebagai sumber atau dalil hukum Islam serta menganalisis latar belakangnya.

D. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan (persamaan dan perbedaan) pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang *Nushush* , yang meliputi tentang :

- a. Bagaimana kedudukan *nushush* (al-Qur'an dan as-Sunnah) sebagai sumber atau dalil hukum Islam ?
 - b. Bagaimana fungsi atau peran antar *nushush* (al-Qur'an dan as-Sunnah) ?
 - c. Bagaimana kriteria dan sifat *nushush* (al-Qur'an dan as-Sunnah) ?
 - d. Bagaimana adanya pertentangan dalam *nushush* (al-Qur'an dan as-Sunnah) ?
2. Bagaimana latar belakang persamaan dan perbedaan pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang *nushush*, yang meliputi tentang :
- a. Bagaimana latar belakang pendidikan dan keilmuan kedua tokoh tersebut ?
 - b. Bagaimana latar belakang ekonomi dan keluarga (nasab) kedua tokoh tersebut ?
 - c. Bagaimana latar belakang sosial dan politik kedua tokoh tersebut ?
 - d. Bagaimana latar belakang prinsip ushul dan manhaj istimbath kedua tokoh tersebut ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menemukan persamaan dan perbedaan pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang *Nushush* sebagai sumber hukum Islam, yang meliputi tentang :
 - a. Kedudukan *nushush* sebagai sumber atau dalil hukum Islam.
 - b. Fungsi atau peran antar *nushush*.
 - c. Kriteria dan sifat *nushush*.
 - d. Pertentangan antar *nushush*.
2. Menemukan latar belakang terjadinya persamaan dan perbedaan pendapat tentang *Nushush* antara asy-Syafi'i dan Ibn Hazm, yang meliputi tentang :
 - a. Latar belakang pendidikan dan keilmuan.
 - b. Latar belakang ekonomi dan keluarga (nasab).
 - c. Latar belakang sosial dan politik.
 - e. Latar belakang prinsip ushul dan manhaj istimbath.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat untuk :

1. Memperkaya khazanah intelektual Islam terutama yang terkait dengan *Nushush* sebagai sumber atau dalil hukum Islam.
2. Sumbangan gagasan kesegenap lapisan masyarakat khususnya Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran di Muhammadiyah serta Bahtsul

Masail di Syuriyah Nahdlatul Ulama' (NU) untuk dijadikan bahan sebagai salah satu metode istimbath hukum untuk menyelesaikan problematika umat di Indonesia.

3. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan S-1 pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan :

1. Pemikiran dan argumentasi asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang *Nushush* sebagai sumber atau dalil hukum Islam serta perbandingan pemikiran dan argumentasi kedua tokoh tersebut, yang meliputi tentang :
 - a. Kedudukan *nushush* sebagai sumber atau dalil hukum Islam.
 - b. Fungsi atau peran antar *nushush*.
 - c. Kriteria dan sifat *nushush*.
 - d. Pertentangan (*ta'arudh*) antar *nushush*.
2. Latar belakang pemikiran dan argumentasi asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang *nushush* sebagai sumber atau dalil hukum Islam, yang meliputi tentang :
 - a. Latar belakang pendidikan dan keilmuan.
 - b. Latar belakang ekonomi dan keluarga (nasab).

- c. Latar belakang sosial dan politik.
- e. Latar belakang prinsip ushul dan manhaj istimbath.

H. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah mengambil dari sumber data yang terdiri dari :

1. Sumber Primer :

- a. *Arrisalah*, karya asy-Syafi'i, yang berisi tentang pemikiran asy-Syafi'i dibidang ushul fiqih.
- b. *Al-Umm*, Karya asy-Syafi'i, berisi tentang pemikiran asy-Syafi'i dibidang fiqih.
- c. *Al-Ihkam Fii Ushul al-Ahkam*, Karya Ibn Hazm, berisi tentang pemikiran Ibn Hazm dibidang ushul fiqih.
- d. *Al-Muhalla*, Karya Ibn Hazm, berisi tentang pemikiran Ibn Hazm dibidang fiqih.
- e. *Al-Nabzah al-Kafiyah Fii Ahkam Ushul al-Din*, karya Ibn Hazm, berisi tentang ringkasan pemikiran Ibn Hazm dibidang ushul fiqih.
- f. *Al-Fishal Fii al-Milal wa al-Ahwa'a wa al-Nihal*, karya Ibn Hazm, berisi tentang pemikiran Ibn Hazm dibidang perbandingan Agama dan aliran-aliran dalam Islam.

2. Sumber Skunder:

- a. *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah* dan *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, karya Muhammad Abu Zahrah, berisi tentang pemikiran M. Abu Zahrah di bidang sejarah perkembangan fiqih dan beberapa pendapat para ulama' madzhab dalam bidang ushul fiqih .
- b. *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, karya Khudlori Bik, berisi tentang pemikiran Khudlori Bik di bidang sejarah perkembangan Syari'at Islam.
- c. *Al-Imam asy-Syafi'i*, Karya Faruq Abdul Mu'thi, berisi tentang tanggapan Faruq Abdul Mu'thi terhadap asy-Syafi'i dan pemikirannya.
- d. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, karya T. M. Hasbi Ashshiddieqy, berisi tentang pemaparan Hasbi Ashshiddieqy tentang riwayat dan pemikiran beberapa ulama' madzhab di bidang ushul fiqih.
- e. *Sejarah dan biografi Imam empat Madzhab*, karya Ahmad asy-Syurbasi, berisi tentang pemaparan asy-Syurbasi terhadap riwayat dan pemikiran empat Imam Madzhab.
- f. Dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

I. Tehnik Penggalian Data

Tehnik penggalian dan pengolahan data adalah dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat asy-Syafi'i dan Ibn Hazm dari kitab-kitab kedua ulama' tersebut dan sumber lainnya, terutama buku-buku yang di dalamnya terdapat pembahasan *Nushush* dan buku-buku yang menerangkan pendapat asy-Syafi'i dan Ibn hazm tentang *Nushush* kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan serta latar belakang persamaan dan perbedaannya.

J. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode :

1. Metode Komparatif

Yaitu dengan membandingkan antara pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm dari segi persamaannya dan perbedaannya mengenai *Nushush*.

2. Metode Analisis

Yaitu dengan menganalisa latar belakang persamaan dan perbedaan pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang *Nushush*